



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK”

DENGAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

PEMBIMBINGAN DAN PENELITIAN BERSAMA

Nomor: 1069/UPI-YPTK/R.MoA/XI/2025

Nomor: PKS-116/UN2.F11.D/HKP.05.01/2025



FAKULTAS
ILMU
KOMPUTER

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh Lima (10 - 11 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK”** diwakili oleh **Dr. Rini Sofia, S.Kom, M.Kom** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia “YPTK”** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Nomor: 0010/UPI-YPTK/ R.SK/VI/ 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia “YPTK”**, berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. Achmad Nizar Hidayanto, S.Kom, M.Kom.** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Plh. Dekan Fakultas Ilmu Komputer** Universitas Indonesia berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor : ST-4232/UN2.R/SDM.05.06/2025, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia**, berkedudukan di Gedung Fakultas Ilmu Komputer, Kampus UI Depok, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama** tentang **Pembimbingan dan Penelitian Bersama** (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Kata-kata dan istilah-istilah yang terdapat dalam Perjanjian ini harus diartikan sesuai definisi di bawah ini :

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Fakultas di Universitas Putra Indonesia “YPTK” yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Fakultas di Universitas Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Daftar **Program Studi** dari **PARA PIHAK** yang terlibat pada Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Program Studi Magister Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
 - b. Program Studi Doktor Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
 - c. Program Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia “YPTK”
 - d. Program Doktor Teknologi Informasi Universitas Putra Indonesia “YPTK”
- (4) **Tenaga pendidik** adalah semua tenaga pendidik pada program studi sebagaimana tercantum dalam ayat (3) Pasal ini yang mendapatkan persetujuan Pimpinan masing-masing **PIHAK**.
- (5) **Peserta didik** adalah peserta didik yang terdaftar dan menjalani proses belajar mengajar pada program studi sebagaimana tercantum dalam ayat (3) Pasal ini.
- (6) **Pembimbingan** adalah kegiatan pembimbingan peserta didik pada program studi termasuk pengujian eksternal sebagaimana tercantum dalam ayat (3) Pasal ini.
- (7) **Penelitian** adalah semua program penelitian yang dilaksanakan tenaga pendidik dan/atau peserta didik dari **PARA PIHAK**.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan dan penelitian bersama dengan memperhatikan asas manfaat kedua belah pihak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembimbingan dan penelitian bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain dalam bentuk:

- a. Pembimbingan bersama (*Joint supervision*)
 - b. Pertukaran penguji/penguji eksternal
 - c. Penelitian bersama (*Joint research*)
- (3) Pembimbingan bersama dan/atau penguji eksternal dapat dilaksanakan pada program studi sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Perjanjian ini antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PARA PIHAK :

- a. **PARA PIHAK** berhak memperoleh bantuan tenaga pendidik untuk kegiatan pembimbingan dan penelitian dari **PIHAK** lainnya atas persetujuan **PIHAK** tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan penelitian bersama, **PARA PIHAK** berhak menggunakan sarana pendidikan yang dimiliki oleh **PIHAK** lainnya atas persetujuan **PIHAK** tersebut.
- c. **PARA PIHAK** berhak menerima hasil evaluasi kemampuan peserta didik dari **PIHAK** lainnya selama melaksanakan kegiatan pembimbingan dan penelitian bersama

(2) Kewajiban PARA PIHAK :

- a. **PARA PIHAK** berkewajiban bertanggung jawab atas pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pembimbingan dan penelitian bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Perjanjian ini.
- b. **PARA PIHAK** berkewajiban memberi umpan balik dan memantau pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan penelitian.

Pasal 5

PEMBIMBINGAN BERSAMA DAN PERTUKARAN PENGUJI

- (1) Kegiatan pembimbingan dan pengujian bagi peserta didik diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berwenang menetapkan persyaratan, cara atau metoda pembimbingan peserta didik sesuai peraturan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**

Pasal 6
PENELITIAN BERSAMA

Penelitian yang dilaksanakan bersama antara **PARA PIHAK** dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengutamakan penelitian yang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sedang berkembang, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut di bawah untuk jangka waktu **2 (dua) tahun**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk diperpanjang perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** saling menghormati dan melindungi segala Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, hak paten, dan hasil kreatif, yang sejak awal dimiliki oleh salah satu Pihak.
- (2) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (3) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bersama-sama meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk kolaborasi sebagai penulis bersama (joint authors) pada makalah dari **PARA PIHAK** yang diterbitkan pada jurnal maupun konferensi/ seminar pada tingkat nasional maupun internasional pada bidang yang bersesuaian dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (5) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data, dokumen, dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.
- (6) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK”

Nama : Kepala Biro Kerjasama
Alamat : Jl. Raya Lubuk Begalung Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat
Telepon/ Faksimile : (0751) 776666 / 081363046309
Email : kerma@upiyptk.ac.id

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

Nama : Unit Kerjasama Pendidikan dan Riset
Alamat : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Kampus UI Depok
Telepon : (021) 021-786 3419 ext. 1207.
Email : kerjasama@cs.ui.ac.id

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima jika:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA**

PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Bila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang mempunyai akibat langsung sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tujuan dari perjanjian ini, tidak dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang diterima akibat terjadinya keadaan memaksa, namun demikian Pihak lain yang dimaksud tetap harus menyelesaikan kewajibannya tersebut.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang meliputi bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, petir dan tanah longsor dan perubahan kebijakan/Peraturan pemerintah dan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selalu berusaha saling menjaga hubungan baik kedua belah pihak serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama ini.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen/addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini.

- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dibubuh meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA**

“YPTK”



Dr. Rini Soma, S.Kom, M.Kom
Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Putra Indonesia “YPTK”

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS
INDONESIA**



Prof. Dr. Achmad Nizar Hidayanto, S.Kom., M.Kom

Plh. Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Indonesia